

Ketentuan Pemidanaan Kasus Pencurian Berdasarkan Nilai Barang Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif

Criminal Sentencing Provisions in Theft Cases Based on the Value of Stolen Property: A Comparative Study of Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah) and Positive Law

Muhammad Faqih Asyiddiqie^a, Khaerul Aqbar^b, Awal Rifai^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: asyiddiqiefaqih@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Islamic Law, Positive Law, Value of Goods, Criminal Punishment, Theft

Kata kunci:

Hukum Islam, Hukum Positif, Nilai Barang, Pemidanaan, Pencurian

Abstract

This study aims to analyze and compare the provisions of criminal sanctions for theft based on the value of stolen goods from the perspective of fiqh jinayah and Indonesian positive law. The main focus of this research includes three aspects: first, how criminal sanctions for theft are regulated based on the value of stolen goods according to fiqh jinayah and positive law; second, how the principle of legality is applied in the imposition of sanctions for theft in both legal systems; and third, to what extent an analysis of these two systems can contribute to a more just and proportional reform of criminal law in accordance with the current development of legal norms. This research employs a normative juridical method with a comparative legal approach and is conducted as library research by examining primary sources such as the Qur'an, hadith, classical fiqh texts, the Indonesian Penal Code (KUHP), and relevant statutory regulations. The data are analyzed using a descriptive-comparative technique. The findings indicate that in fiqh jinayah, the punishment of amputation (*hadd*) is only applied when certain conditions are met, including the stolen property reaching the *niṣāb* (¼ dinar of gold or approximately IDR 2,045,000), having economic value, being taken from a secure place (*ḥirz*), and committed secretly. In contrast, Indonesian positive law uses the value of the stolen goods as a basis to differentiate between petty theft and ordinary theft, as regulated in Articles 364 and 362 of the Penal Code, and further emphasized by Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 with a nominal threshold of IDR 2,500,000. The implication of this study underscores the importance of considering the value of stolen goods in sentencing and opens the possibility of integrating substantive justice values from Islamic law into the national legal system to support a more equitable and responsive criminal law reform.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan nilai barang yang dicuri dalam perspektif fikih jinayah dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, serta bersifat kepustakaan (*library research*) melalui

telaah terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, KUHP, serta peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih jinayah, hukuman potong tangan (*hadd*) hanya diberlakukan jika terpenuhi sejumlah syarat, antara lain nilai barang mencapai nisab ($\frac{1}{4}$ dinar emas atau setara ±Rp2.045.000), barang memiliki nilai ekonomis, diambil dari tempat penyimpanan yang sah (*hirz*), serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, nilai barang curian dijadikan dasar klasifikasi antara pencurian ringan dan pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 364 dan Pasal 362 KUHP, serta ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dengan batas nominal sebesar Rp2.500.000. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan nilai barang dalam pemidanaan, serta membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional guna mendukung pembaharuan hukum pidana yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan sosial dan hukum.

How to cite:

Muhammad Faqih Asyiddiqie, Khaerul Aqbar, Awal Rifai, "Ketentuan Pemidanaan Kasus Pencurian Berdasarkan Nilai Barang Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 1-22. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2491



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pencurian adalah perbuatan yang dilarang keras, baik dari perspektif fikih jinayah maupun hukum positif, hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisa' \3: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹

Pencurian, dalam literatur hukum pidana barat, didefinisikan sebagai "*the taking of another person's property or services without that person's permission or consent with*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2003), h. 375.

the intent to deprive the rightful owner of it”,² yang berarti “pengambilan harta benda atau jasa milik orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yang sah, dengan maksud untuk secara melawan hukum menguasai dan menghilangkan hak kepemilikan orang tersebut.” Tindak pidana ini termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap harta benda, yang berdampak langsung pada kepentingan manusia, seperti terganggunya aktivitas, ketenteraman, dan keamanan dalam masyarakat.³ Di sisi lain, hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menggali fakta secara mendalam, mencari serta menemukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Urgensi pembahasan ini muncul dari kenyataan bahwa tidak semua kasus pencurian dikenakan hukuman yang sama atau setimpal. Nilai barang yang dicuri harusnya menjadi penentu berat ringannya pemicidanaan, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam fikih jinayah. Dalam praktiknya, muncul ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pelaku pencurian kecil (kelas teri) kerap dijatuhi hukuman dengan cepat dan tegas, sementara pelaku kejahatan besar seperti koruptor (kelas kakap) justru sering luput dari pemicidanaan yang setimpal, bahkan terkesan dilindungi. Ketimpangan ini menimbulkan kesan seolah tidak ada kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana kita. Lebih lanjut, perbedaan landasan filosofis dan yuridis antara fikih jinayah dan hukum positif Indonesia turut memengaruhi penetapan batas nilai barang curian (nisab) yang menjadi syarat dijatuhkannya hukuman berat seperti potong tangan dalam fikih jinayah atau pidana penjara dalam hukum positif. Perbedaan ini menunjukkan perlunya telaah kritis dan evaluasi terhadap proporsionalitas pemicidanaan agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa contoh kasus yang dianggap tidak adil atau tidak setimpal dalam penegakannya antara lain: pertama, kasus Nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan hanya karena mencuri 3 buah kakao; kedua, kasus Amirah, seorang pembantu rumah tangga yang dijatuhi hukuman 3 bulan 24 hari penjara karena dituduh mencuri sebuah sarung.⁵ Kasus-kasus ini menuai sorotan publik karena hukuman yang dijatuahkan terkesan terlalu berat jika dibandingkan dengan nilai barang yang dicuri. Ketidakadilan ini semakin terasa ketika dibandingkan dengan kasus besar seperti korupsi timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, di mana para pelaku korupsi seringkali mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan memiliki celah hukum untuk mengurangi masa hukumannya. Perbandingan tersebut menimbulkan kritik terhadap sistem hukum yang seakan lebih tegas kepada rakyat kecil, namun cenderung lunak kepada pelaku kejahatan kelas kakap.

Pada tatanan kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kebutuhan mendasar untuk melindungi harta benda yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan simbol dari hak kepemilikan yang harus dijamin secara hukum.

² J. Kaplan, review of *Criminal Law: Cases and Materials*, by Robert Weisberg and Guyora Binder (New York: Kluwer Law & Business, 2012).

³ Ismu, & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, h. 127.

⁴ B. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 59.

⁵ Website Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. | Guru Besar Ilmu Hukum UNS, diakses 27 Juli 2025, <https://share.google/uY2mgaDd1BiHLS0uA>.

Oleh karena itu, keberadaan aturan pemidanaan sangat penting untuk menegakkan keadilan serta menciptakan ketertiban dan perlindungan atas hak-hak pribadi.

Pemidanaan yang dimaksudkan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi umat serta mencegah terjadinya kezaliman dan kemudaratan di tengah masyarakat. Dalam istilah bahasa Arab, hukuman dikenal dengan istilah ‘*uqūbah*, yaitu bentuk pembalasan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul saw. demi kemaslahatan manusia. Tujuan utama dari penerapan hukuman dalam hukum Islam merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-Syari‘ah* (tujuan disyariatkan hukum Islam), yang mencakup fungsi edukatif bagi pelaku kejahatan (*ta’dīb*), fungsi preventif umum (*zajr al-‘Ām*), fungsi preventif khusus (*zajr al-Khāṣ*), serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

Adapun dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian telah diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal-pasal tersebut mengklasifikasikan berbagai bentuk pencurian, mulai dari pencurian ringan hingga pencurian yang bernilai besar, dengan ketentuan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya tindak pidana tersebut. Sanksi yang dikenakan mencakup pidana pokok maupun pidana tambahan, yang keseluruhannya mencerminkan penerapan asas legalitas sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kesimpulannya penerapan hukuman dalam kasus pencurian dalam perspektif fikih jinayah dibagi menjadi dua kategori, yakni hukuman *hadd* apabila seluruh syarat dan rukun dipenuhi serta hukuman takzir apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga penentuan sanksi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan pertimbangan maslahat. Di sisi lain, hukum pidana positif di Indonesia mengatur pencurian secara rinci melalui Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengklasifikasikan berbagai bentuk pencurian beserta ketentuan sanksi yang berlaku, yang mana besarnya nilai barang turut mempengaruhi jenis dan berat ringannya hukuman.

Dengan demikian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana aturan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan nilai barang menurut pandangan fikih jinayah dan hukum positif? Kedua, bagaimana penerapan asas legalitas dalam pengenaan sanksi terhadap tindak pidana pencurian menurut perspektif fikih jinayah dan hukum positif? Ketiga, sejauh mana analisis terhadap kedua sistem hukum tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan norma hukum saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan nilai barang dalam perspektif fikih jinayah dan hukum positif Indonesia, serta menelusuri penerapan asas legalitas sebagai dasar dalam pemberlakuan sanksi pidana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi perumusan pembaruan hukum pidana yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan perkembangan norma hukum kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah literatur hukum dan sumber-sumber relevan lainnya guna memperoleh data yang mendalam terkait topik kajian. Pendekatan ini sesuai

dengan karakter penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan pemidanaan dalam kasus pencurian berdasarkan nilai barang menurut dua sistem hukum, yaitu hukum pidana Islam (fikih jinayah) dan hukum pidana positif Indonesia. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem tersebut guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, khususnya dalam penerapan asas legalitas terhadap pelaku pencurian.

Analisis data dilakukan secara normatif-komparatif, yaitu dengan menelaah ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta teks-teks fikih klasik dan kontemporer yang membahas tindak pidana pencurian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan titik temu maupun titik beda dalam dasar pemidanaan berdasarkan nilai barang yang dicuri.

Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif berlandaskan pada telaah terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks ini, penelitian mengadopsi pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual guna menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan rasional. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yakni pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam hukum positif (seperti KUHP) maupun dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan fikih jinayah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemidanaan dalam tindak pidana pencurian maupun asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas ketentuan pemidanaan pencurian berdasarkan nilai barang dalam perspektif fikih jinayah dan hukum positif Indonesia secara komprehensif dan komparatif.

Salah satu penelitian yang relevan. Pertama, skripsi yang disusun oleh Aditya Widyatmoko berjudul Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Penelitian ini mengkaji asas legalitas dalam dua sistem hukum secara konseptual, serta membandingkan titik temu dan perbedaannya. Fokus kajiannya terletak pada teori asas legalitas tanpa mengaitkan penerapannya pada tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda karena tidak hanya membahas asas legalitas secara umum, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam pemidanaan kasus pencurian, khususnya berdasarkan nilai barang.

Kedua, artikel Hamdiyah yang berjudul Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum⁸ memberikan kontribusi penting dalam kajian ini. Penelitian tersebut menelaah unsur-unsur pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam dan KUHP, serta menjelaskan syarat-syarat pemberlakuan sanksi terhadap pelaku. Meskipun demikian, fokus utamanya berada pada unsur perbuatan, sehingga tidak secara eksplisit membahas keterkaitan antara nilai barang dan jenis sanksi yang dijatuhan. Penelitian ini

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), h. 35.

⁷ Aditya Widyatmoko, *Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

⁸ Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108,

melengkapi aspek tersebut dengan menyoroti bagaimana nilai barang menjadi bagian penting dalam proses pemidanaan, khususnya dalam menentukan batas minimal atau nisab yang mempengaruhi klasifikasi serta berat ringannya sanksi terhadap pelaku pencurian.

Ketiga, artikel karya Djaelani Prasetya berjudul Relevansi Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018).⁹ Penelitian ini bersifat empiris dan mengkaji pengaruh nilai barang dalam praktik pemidanaan di pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai barang yang rendah cenderung menghasilkan pidana yang ringan. Meski demikian, penelitian ini terbatas pada konteks hukum positif Indonesia dan tidak membandingkannya dengan fikih jinayah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan ketentuan pemidanaan berdasarkan nilai barang dalam dua sistem hukum yang berbeda.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nisa Ulmuftia, dkk berjudul Analisis Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam¹⁰ membahas perbedaan bentuk sanksi dalam kedua sistem hukum. Artikel ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan pada aspek preventif dan moral, sedangkan hukum positif cenderung represif. Namun, artikel ini tidak mengkaji secara khusus relevansi nilai barang dalam konstruksi pemidanaannya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mengkaji secara normatif bagaimana nilai barang berpengaruh terhadap bentuk dan jenis hukuman.

Kelima, artikel Muchamad Iksan berjudul Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)¹¹ membahas asas legalitas secara konseptual dan historis dalam dua sistem hukum. Penelitian ini menyoroti perbedaan pendekatan, di mana hukum positif menerapkan asas legalitas secara kaku, sedangkan hukum Islam lebih fleksibel. Meskipun artikel ini relevan sebagai dasar teoritik, namun tidak menyoroti aplikasinya dalam konteks tindak pidana pencurian berdasarkan nilai barang.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas asas legalitas dan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia, belum ada kajian yang secara khusus mengaitkan antara nilai barang yang dicuri dan asas legalitas sebagai dasar pemidanaan dalam dua sistem hukum tersebut secara komparatif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara normative - komparatif pengaruh nilai barang terhadap bentuk dan dasar pemidanaan dalam perspektif fikih jinayah dan KUHP.

PEMBAHASAN

Pencurian Menurut Hukum Positif

⁹ Djaelani Prasetya, "Relevansi Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 121–134.

¹⁰ Nisa Ulmuftia, Mulya Miftahurrahmah, Maili Sari, Ramlan, Abdul Rahman Hidayat Munthe, dan Farhan Julian, "Analisis Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum* 15, no. 2 (2023): 198–210.

¹¹ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 101–115.

Pencurian merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh harta milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara tidak sah, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini merupakan ancaman serius dalam kehidupan bermasyarakat dan muncul di berbagai lapisan sosial. Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang Januari–November 2023, terdapat 155.361 kasus pencurian dengan pemberatan dan 115.324 kasus pencurian biasa, menjadikan pencurian sebagai jenis kejahatan paling dominan di Indonesia.¹² Selanjutnya, sepanjang 2024 tercatat 52.449 kasus pencurian dengan pemberatan dan 45.141 kasus pencurian biasa, jumlah yang masih menempati peringkat tertinggi dibandingkan tindak pidana lainnya.¹³

Fenomena ini tidak hanya berdampak material bagi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan menggerus rasa aman dalam masyarakat. Dampak langsungnya dirasakan di tingkat individu hingga komunitas, dan mendorong kebutuhan akan strategi pencegahan serta penegakan hukum yang lebih efektif.

Upaya untuk mencegah dan menangani kejahatan pencurian memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Peran aktif aparat penegak hukum sangat penting dalam melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelaku pencurian, termasuk patroli rutin, penyelidikan, serta penindakan hukum yang tegas. Di sisi lain, penerapan sistem keamanan yang memadai, seperti penggunaan kamera pengawas (CCTV), alarm, serta pengamanan fisik lainnya, menjadi instrumen pendukung dalam mengurangi peluang terjadinya pencurian.

Kesadaran masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga properti pribadi, melapor jika melihat tindakan mencurigakan, serta membangun budaya saling peduli antarwarga dapat memperkuat pertahanan sosial terhadap kejahatan. Lebih dari itu, kolaborasi yang erat antara aparat penegak hukum, komunitas lokal, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan strategi pencegahan yang terintegrasi. Melalui kerja sama lintas sektor ini, diharapkan tercipta kondisi sosial yang lebih kondusif dan menurunkan angka kejahatan pencurian secara signifikan.¹⁴

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki prevalensi tinggi di Indonesia. Kejahatan ini kerap menjadi pilihan utama para pelaku kriminal, baik sebagai aktivitas utama maupun sebagai bagian dari tindak kejahatan yang lebih kompleks. Fenomena pencurian tidak terbatas pada wilayah perkotaan saja, tetapi telah meluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan pedesaan, menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal batas geografis.¹⁵

¹² GoodStats, *Waspada, Pencurian Menjadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Selama 2024* (GoodStats, 2024), tersedia di situs: <https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN>, diakses pada tanggal 9 Juli 2025 WITA.

¹³ Pusat Statistik Kepolisian Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Sepanjang 2023* (GoodStats, 2023), tersedia di situs: <https://data.goodstats.id/statistic/data-polri-pencurian-jadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-sepanjang-2023-bXAJZ>, diakses pada tanggal 9 Juli 2025 WITA.

¹⁴ M. Husen Fadillah, "Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Sidoarjo)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020.

¹⁵ Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108,

Tingginya jumlah kasus pencurian juga tercermin dari banyaknya laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum serta perkara-perkara yang diproses hingga ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian termasuk dalam kategori tindak pidana yang dominan secara kuantitatif dalam sistem peradilan pidana.

Dari sisi penegakan hukum, pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian serius. Banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap dan disidangkan menandakan bahwa kejahatan ini dianggap merugikan masyarakat secara langsung serta mengganggu stabilitas ketertiban umum. Oleh karena itu, pencurian sering menjadi fokus dalam upaya pemberantasan kejahatan oleh aparat penegak hukum.

Pencurian tergolong sebagai tindak pidana yang merugikan hak milik pribadi, terutama dalam hal kepemilikan atas barang atau kekayaan. Tindak kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tepatnya dalam Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Secara etimologis, istilah "pencurian" berasal dari kata "curi" yang mendapatkan imbuhan "pe-" dan "-an," yang menunjukkan suatu perbuatan atau proses mencuri. Pada umumnya, tindakan mencuri dapat menyebabkan kerugian baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan terhadap pencurian menjadi sangat penting, apalagi mengingat kejahatan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kerap didorong oleh adanya peluang atau kesempatan.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain secara tidak sah. Sedangkan menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang, baik sebagian maupun seluruhnya, milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dan terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900.

Tindak pidana pencurian dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil atau menyembunyikan barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa seizin pemiliknya. Kejahatan ini tergolong dalam kategori pelanggaran terhadap hak milik atau kekayaan, dan dalam banyak sistem hukum, pencurian diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang serius. Umumnya, kejahatan ini memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, seperti.¹⁷

Tindak pidana pencurian dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil atau menyembunyikan barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa seizin pemiliknya. Kejahatan ini tergolong dalam kategori pelanggaran terhadap hak milik atau kekayaan, dan dalam banyak sistem hukum, pencurian diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang serius. Umumnya, kejahatan ini memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, seperti:¹⁸

1. Tindakan mengambil barang milik orang lain, yaitu ketika seseorang secara sengaja dan tanpa hak yang sah mengambil barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik pihak lain..

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 65.

¹⁷ Perdana, G., dkk. "Pentingnya Penyuluhan Kesadaran Hukum bagi Siswa SD sebagai Pencegahan Dini Risiko Kejahatan." *Jurnal Bakti Hukum* 5, no. 1 (2024): 25–33.

¹⁸ Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108.

2. Adanya niat untuk menguasai secara tidak sah, dalam perbuatan pencurian terkandung unsur kesengajaan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambil dengan cara melanggar hukum, tanpa hak kepemilikan yang sah.
3. Dilakukan tanpa persetujuan pemilik, aksi pencurian dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemilik barang. Kadang kala, pelaku juga menggunakan cara tertentu seperti kekerasan atau tipu daya untuk menghindari terungkapnya tindakan tersebut.
4. Terjadi peralihan penguasaan barang, pencurian mengakibatkan perpindahan penguasaan atau kepemilikan barang dari tangan pemilik yang sah kepada pelaku, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian atau rasa tidak aman bagi korban.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian menurut hukum, seluruh unsur yang telah disebutkan sebelumnya harus terpenuhi secara menyeluruh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pencurian secara yuridis. Selain itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pelaku juga harus memenuhi syarat usia minimum. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang lama, usia minimum pelaku adalah 16 tahun,¹⁹ sedangkan menurut ketentuan yang lebih baru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia minimum diturunkan menjadi 12 tahun.²⁰

Adapun tindak pidana korupsi, meskipun sama-sama menyangkut perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, tidak termasuk dalam kategori pencurian karena memiliki unsur dan karakteristik yang berbeda. Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹ Dalam korupsi, pelaku umumnya adalah pejabat publik atau pihak yang diberi wewenang, yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berbeda dengan pencurian yang bersifat perampasan langsung terhadap barang milik orang lain, korupsi biasanya dilakukan secara terselubung, terstruktur, dan melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dalam sistem birokrasi atau keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun sama-sama menyebabkan kerugian, secara yuridis keduanya memiliki dasar pengaturan dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Tindak pidana pencurian memiliki spektrum yang luas, mulai dari bentuk-bentuk yang bersifat ringan seperti pencopetan dan pencurian di toko, hingga bentuk yang lebih kompleks dan berat seperti perampokan maupun pencurian dengan pemberatan. Variasi bentuk pencurian tersebut berimplikasi pada perbedaan sanksi pidana yang dijatuhan, yang umumnya disesuaikan dengan tingkat keparahan perbuatan serta ketentuan hukum

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Cet. V (Jakarta: Politeia, 1996), h. 70–71.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 13 ayat (1)*.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Dalam rangka menekan angka kriminalitas, berbagai strategi pencegahan telah diterapkan, antara lain melalui peningkatan sistem keamanan dan penguatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Upaya-upaya ini menjadi penting mengingat pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dan berdampak langsung terhadap rasa aman individu maupun stabilitas sosial secara umum.

Penjelasan berikut menguraikan secara singkat ragam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia:²²

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) merujuk pada tindakan mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Terhadap pelaku, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) merupakan bentuk pencurian yang disertai keadaan-keadaan tertentu yang dianggap memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan cara membongkar tempat tertutup. Hukuman yang dijatuahkan dalam kasus ini lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), mengacu pada pencurian yang dilakukan tanpa unsur kekerasan dan terhadap barang dengan nilai yang relatif kecil. Hukuman yang dikenakan pun lebih ringan dibandingkan pencurian biasa atau yang disertai pemberatan.
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman yang dapat membahayakan korban saat pencurian berlangsung. Karena adanya unsur kekerasan, pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.
5. Rujukan untuk Ketentuan Aduan (Pasal 366 KUHP), Ketentuan dalam Bab ini berlaku juga terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 362, 363 dan 365, jika dilakukan oleh orang yang terhadapnya, menurut Pasal 367, tidak dapat dituntut melainkan atas pengaduan.²³
6. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), Merujuk pada pencurian yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya sendiri. Meskipun pelakunya masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, perbuatan ini tetap dikenai hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pencurian dan ketentuan hukumannya, bergantung pada **nilai barang yang dicuri**, terdapat dalam **Pasal 362 sampai dengan Pasal 364 KUHP**²⁴. Pasal-pasal ini membedakan jenis pencurian berdasarkan **tingkat keparahan perbuatan** serta **nilai barang yang diambil**, sehingga berpengaruh terhadap **berat ringannya hukuman** yang dijatuahkan. Berikut ini merupakan contoh-contoh serta ketentuan pasal yang berkaitan dengan kasus pencurian sebagaimana dimaksud.

²² Lukman, Z. Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 23–36.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 366, dalam Wetboek van Strafrecht, terj. Tim BPHN (Jakarta: Balai Pustaka, 2020).

²⁴ Walandow, R. A. (2020). Unsur melawan hukum subjektif dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(4), 97–105.

1. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil suatu barang, baik seluruhnya maupun bagian, yang merupakan milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, maka orang tersebut dipidana karena melakukan tindak pencurian, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900.²⁵

Jenis: Pencurian biasa (tanpa pemberatan)

Contoh: mencopet, mencuri barang pribadi tanpa kekerasan atau alat bantu.

2. Pasal 363 KUHP: **Bunyi Pasal 363 KUHP ayat (1)**, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. Jika pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- b. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika dilakukan terhadap barang yang ada di jalan kereta api, trem, atau dalam pengangkutan melalui darat, air, atau udara.
- e. Jika dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau bencana lain, atau terhadap barang yang berada di tempat kecelakaan.

Jenis: **Pencurian dengan pemberatan (*aggravated theft*)**

Contoh: mencuri dengan membobol rumah, dilakukan berdua atau lebih, saat bencana.

3. Pasal 364 KUHP: Bunyi Pasal 364 KUHP, dalam hal pencurian biasa seperti yang diterangkan dalam Pasal 362, jika yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan pencurian itu tidak disertai pemberatan seperti dalam Pasal 365, maka pencuri dapat dihukum dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Dalam praktik modern, merujuk pada SE (Surat Edaran) Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, nilai maksimal barang dalam pencurian ringan adalah sebesar Rp2.500.000.²⁶

Jenis: **Pencurian ringan (*petty theft*)**

Contoh: mencuri barang kecil seperti makanan, barang kebutuhan pokok berharga rendah.

Dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam perkara pencurian. Penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan dugaan atau kecurigaan, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks ini, pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Prinsip utama yang dianut dalam pembuktian pidana adalah adanya minimal dua alat bukti yang sah, disertai keyakinan hakim. Oleh karena itu, pembahasan mengenai

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 362, 363, dan 364.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, diakses 27 Juni 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id>.

mekanisme dan ketentuan pembuktian dalam perkara pencurian menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana nasional.²⁷

Pencurian Menurut Hukum Islam

Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam ajaran Islam untuk dijaga adalah harta benda. Islam menganjurkan umatnya untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal, karena pada prinsipnya segala bentuk muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya, Islam melarang perolehan harta melalui cara-cara yang haram. Larangan terhadap bentuk usaha yang tidak dibenarkan telah dijelaskan secara rinci dalam syariat, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai firman Allah Swt, dalam Q.S. al-An‘ām /6: 119 :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.”²⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk keharaman dan sanksinya telah dijelaskan secara terperinci dalam syariat. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam tidak dibenarkan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau menjatuhkan hukuman kecuali berdasarkan dalil *Syar‘ī* yang eksplisit. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas dalam Islam, yaitu “*Lā jarīmah wa lā ‘uqibah illā bi-naṣṣī*” (tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali dengan nash). Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, hukum-hukum *hudūd* seperti dalam kasus pencurian, tidak boleh diterapkan kecuali telah terpenuhi seluruh syarat yang dijelaskan secara eksplisit dalam dalil-dalil syariat, termasuk terpenuhinya nisab dan tempat penyimpanan (*hirz*) yang layak. Maka dari itu, ayat ini menjadi dasar penting dalam menegaskan bahwa hukum pidana dalam Islam bersumber dari wahyu, bukan sekadar pertimbangan rasional manusia atau kebiasaan sosial.

Termasuk dari usaha yang haram adalah mencuri, yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui. Perbuatan ini termasuk dari dosa besar, dan hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Qur’ān, sunah dan ijmāk Allah Swt. Berfirman. Dalam Q.S. al-Mā’idah /5 : 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً إِمَّا كَسِبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka ker-jakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”²⁹

Ayat ini merupakan dalil *qath‘ī* dalam penetapan hukum *hadd* terhadap pelaku

²⁷ Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 183–184, Pasal 188.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘ān dan Terjemahnya* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2003), h. 375.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘ān dan Terjemahnya* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2003), h. 143.

pencurian. Wajh al-istidlāl dari ayat ini terletak pada lafaz “*faqta ‘ū*” (potonglah), yang merupakan *fi’l amr* (kata kerja perintah) dan dalam usul fikih menunjukkan hukum wajib, kecuali jika ada qarinah yang memalingkannya, yang dalam ayat ini tidak ditemukan. Penegasan laki-laki dan perempuan secara eksplisit menunjukkan bahwa hukum ini bersifat umum tanpa memandang jenis kelamin, selama terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Sementara frasa “*jazā’ an bimā kasabā*” dan “*nakālan minallāh*” menegaskan bahwa hukum ini bersifat balasan atas perbuatan (retributif) sekaligus sebagai bentuk pencegahan sosial (preventif). Oleh karena itu, para ulama sepakat menjadikan ayat ini sebagai dasar utama dalam penerapan hukum potong tangan bagi pencuri, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* bahwa hukum *ḥadd* tidak dapat dijatuahkan kecuali dengan terpenuhinya seluruh syarat yang telah dirinci dalam nash *Syar’ī*, termasuk nisab, tempat penyimpanan barang (*hirz*), dan lain sebagainya.³⁰

1. Pengertian Pencurian

Bagian ini disusun untuk memberikan pemahaman awal mengenai pengertian pencurian, dari sudut pandang hukum Islam. Pemahaman terhadap definisi pencurian sangat penting sebagai dasar untuk mengkaji lebih lanjut aspek hukum, unsur-unsur, serta ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut.

Secara Bahasa:

أَخْدُ شَيْءٍ مِّنَ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْحُفْيَةِ وَالْاسْتِئْرِ³¹

Artinya:

Mengambil barang milik orang lain dengan cara tersembunyi dan diam-diam.

Secara Istilah:

أَخْدُ الشَّيْءَ مِنَ الْغَيْرِ حُفْيَةً بَعْرِ حَقِّ، نِصَابًا كَانَ أَوْلَا (باعتبار الحرمات)³²

Artinya:

Mengambil sesuatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak, baik mencapai nisab maupun tidak (dengan mempertimbangkan keharamannya).

أَخْدُ مُكَلَّفٍ نَاطِقٍ بَصِيرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ جِيَادٍ أَوْ مِقْدَارَهَا، مَقْصُودَةٌ ظَاهِرَةُ الْإِخْرَاجِ، حُفْيَةً مِنْ صَاحِبِ يَدِ صَحِيحَةٍ، مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، فِي دَارِ الْعَدْلِ، مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةٌ وَلَا تَأْوِيلٌ فِيهِ (باعتبار القطع)³³

³⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Dimashq: Dār al-Fikr, 1985), h. 69–74.

³¹ Ahmad ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lugah*, tahqīq ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn (Cet. III; Beirut: Dār al-Jīl, 1411 H/1991 M), h. 154.

³² Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Abṣār*, Cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1252 H / 1836 M.), h. 192.

³³ Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Abṣār*, Cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1252 H / 1836 M.), h. 192.

Artinya:

“Pengambilan oleh seorang mukallaf yang berakal, dapat berbicara, dan memiliki penglihatan, sebanyak sepuluh dirham yang baik (berkualitas) atau senilai dengannya, atas harta yang bernilai dan nyata (bukan hal sepele), dengan cara sembunyi-sembunyi dari pemilik yang sah atas barang tersebut, yang tidak cepat rusak, di wilayah yang menjunjung keadilan, dari tempat penyimpanan (harta) yang tidak ada syubhat atau takwil padanya (dalam konteks hukum potong tangan).”

2. Pengertian Pencurian Menurut Empat Mazhab

a. Mazhab Hanafi

أَحْدُ مَالِ الْغَيْرِ، عَلَى سَبِيلِ الْحُقْيَةِ، نِصَابًا، مُحَرَّرًا لِلتَّمَوْلِ، غَيْرُ مُتَسَارِعٍ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، مِنْ غَيْرِ
تَأْوِيلٍ وَلَا شُبْهَةٍ³⁴

Artinya:

“Mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang telah mencapai nisab, berada dalam penjagaan yang layak, untuk dimiliki, bukan harta yang cepat rusak, tanpa adanya penafsiran (yang membolehkan), dan tanpa syubhat (keraguan hukum).”

b. Mazhab Maliki

أَحْدُ مُكَلَّفٍ حُرًّا لَا يُعَذِّرُ لِصِعْرَهِ، أَوْ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ نِصَابًا، أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ،
حُقْيَةً لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ³⁵

Artinya:

“Perbuatan mengambil oleh seseorang yang mukallaf, merdeka, dan bukan orang yang tidak berakal karena masih kecil, atau bukan orang yang tidak dilindungi (dihormati) haknya karena orang lain; terhadap harta yang telah mencapai nisab, yang dikeluarkannya dari tempat penjagaannya dengan satu niat, secara sembunyi-sembunyi, tanpa ada syubhat padanya.”

c. Mazhab Syafii

أَحْدُ مَالِ حُقْيَةٍ، ظُلْمًا، مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ³⁶

Artinya:

“Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan secara zalim, dari tempat penyimpanan yang layak menurut jenis harta tersebut, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.”

d. Mazhab Hambali

³⁴ Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1252 H / 1836 M.), h. 84.

³⁵ Ibn ‘Arafah, *al-Mukhtaṣar al-Fiqhī*, tahqīq: ‘Umar al-Muhammadī al-Būshī, Cet. I (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2008), h. 234.

³⁶ Sulaimān ibn Muḥammad al-Bujayramī, *Asnā al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Tālib*, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 137.

أَحْدُ مَالِ مُخْتَمَ لِغَيْرِهِ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ، عَلَى وَجْهِ الْأَخْيَاءٌ³⁷

Artinya:

“Mengambil harta yang terhormat (bernilai dan dilindungi) milik orang lain, dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan yang layak menurut jenis harta tersebut, tanpa adanya syubhat, dengan cara tersembunyi.”

Secara umum, para ulama sepakat bahwa berbagai definisi tentang tindak pidana pencurian memiliki inti makna yang sama, yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa meskipun redaksi dan perumusan definisinya berbeda-beda, para ulama menekankan unsur pengambilan harta milik orang lain tanpa hak sebagai inti dari makna pencurian.

3. Unsur-unsur pencurian

- a. Pencuri. Balig, memiliki niat untuk mencuri, tidak dalam keadaan terpaksa melakukan pencurian, tidak adanya kepemilikan bersama (tidak ada bagian kepemilikan) antara pencuri dan orang yang kehilangan (korban pencurian), tidak adanya unsur syubhat pada barang yang diambilnya.
- b. Korban. Harus diketahui (barang yang dicuri harus jelas dan diketahui), Pemiliknya harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas harta tersebut, Harta tersebut harus merupakan harta yang dilindungi (secara hukum syariat).
- c. Barang curian. Barang tersebut harus bernilai secara hukum (memiliki nilai ekonomi menurut syariat), barang tersebut harus disimpan dalam tempat penyimpanan yang aman (terlindungi dengan wajar oleh pemiliknya), barang yang dicuri mencapai nisab (Mecapai kadar yang ditentukan).
- d. Di ambil secara sembunyi sembuni. Diambil, sembunyi-semبunnyi, di ambil dari tempat penyimpanan, Upaya (percobaan) untuk mengambil (barang curian), berserikat (bersekongkol) dalam pencurian.³⁸

4. Kadar Barang Curian

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar nisab barang curian yang dapat dikenai hukuman *hadd*. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa nisab yang paling kuat adalah sebesar seperempat dinar atau sepuluh dirham. Sementara itu, pendapat lain datang dari Imam Mālik, Imam al-Syāfi‘ī, dan Imam Aḥmad, yang menyatakan bahwa nisab yang paling kuat adalah seperempat dinar syar‘ī atau tiga dirham murni tanpa campuran. Pendapat ini banyak dianut oleh para ulama karena didasarkan pada dalil-dalil yang dianggap lebih kuat, baik dari segi sanad maupun makna. Di antara dalil tersebut adalah hadis dari ‘Ā’isyah dan hadis dari Ibnu ‘Umar.

³⁷ Mansūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*, Cet. I (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 129.

³⁸ Muhammad Jabir Al-Fi, *Aḥkām al-Sariqah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-7 (Majallah al-Syarī‘ah wa al-Qānūn, 1414 H/1993 M), h. 269.

لَا تُقْطِعْ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه البخاري و مسلم)³⁹

Artinya:

“Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali pada (harta senilai) seperempat dinar atau lebih.” (Diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim)

قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محن ثالثة ذراهم (رواه البخاري)

Artinya:

“Rasulullah saw memotong tangan (pencuri) karena mencuri perisai yang harganya tiga dirham.” (Diriwayatkan oleh Bukhāri)

Para ulama fikih sepakat bahwa hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian (*hadd al-sariqah*) wajib ditegakkan apabila pelaku tersebut bersaksi atas dirinya (*iqrār*) atau terdapat kesaksian (*syahādah*) dari dua orang saksi yang adil, merdeka, dan beragama Islam.⁴⁰ Hukuman tersebut juga dapat dijatuhan apabila pelaku, yang telah baligh, berakal, serta tidak berada dalam kondisi terpaksa, mengakui secara sukarela telah melakukan pencurian. Selain itu, terdapat syarat pada objek yang dicuri, yaitu harta tersebut harus mencapai batas minimal nisab dan berada dalam penjagaan yang layak.

Para ahli fikih juga telah sepakat bahwa pemotongan tangan hanya berlaku bagi orang yang mencuri harta dari tempat penyimpanan⁴¹. Adapun yang dimaksud tempat penyimpanan adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah yang tertutup (terkunci), lemari, lokasi yang tertutup, dan lain sebagainya.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ra. Dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرُ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ وَمَنْ حَرَجَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِّثْلِهِ وَالْعُفُوْبَهُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَ الْجَرِيْنُ فَلَمَّا بَلَغَ مِنَ الْمِجْنَنِ فَعَلَيْهِ الْقْطَعُ⁴²

Artinya:

Barangsiapa yang terpaksa mencuri untuk dimakan tanpa menyembunyikannya, maka itu tidak mengapa baginya (tidak ada hukum potong tangan). Namun barangsiapa keluar (dari kebun, ladang, dsb) dengan sesuatu, maka ia wajib membayar denda dua kali lipat. Dan barangsiapa mencuri dari buah-buahan tersebut setelah dimasukkan dalam *jarīn* (tempat menjemur kurma) dan harganya setara dengan baju besi (yang ketika itu berharga seperempat dinar.) maka ia harus dipotong tangannya.

Pendapat Abū Ḥanīfah dalam mazhab Hanafī mengenai batas minimum pencurian yang dikenai *hadd* (hukuman potong tangan) dipandang sebagai pendapat yang layak diperhatikan karena menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga harta masyarakat. Abū Ḥanīfah menetapkan nisab pencurian pada 10 dirham. Namun, terdapat riwayat dari ‘Āisyah rādiyallāhu ‘anhā yang menyatakan bahwa *hadd* berlaku apabila barang curian

³⁹ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tahrīq Muṣṭafā Dīb al-Bugā (Beirut: Dār Ibn Kaśīr, 1987), h. 218.

⁴⁰ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 82.

⁴¹ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 79–80.

⁴² Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1411 H), h.

mencapai seperempat dinar, yang merupakan dalil *qāti'* (pasti). Selain itu, riwayat dari Ibnu 'Umar yang menyebutkan batas 3 dirham juga menunjukkan sikap kehati-hatian dan penjagaan dalam perlindungan hak kepemilikan.

Penyesuaian Kadar Nisab ke dalam Nilai Rupiah:

Jika dikonversikan ke dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam konteks Indonesia saat ini, satu dinar sama dengan 4,25 gram emas berarti seperempat dinar setara dengan **± 1,0625 gram emas murni**. Dengan mengacu pada harga emas Antam pada Juni 2025⁴³, yaitu sekitar **Rp 1.924.000 per gram**, maka nilai seperempat dinar adalah sekitar **Rp 2.045.000**. Artinya, dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer di Indonesia, seseorang baru dapat dikenai hukuman *hadd* karena pencurian jika nilai barang yang dicuri setara atau melebihi Rp 2.045.000 rupiah.

Penyesuaian nilai nisab ke dalam satuan mata uang lokal seperti rupiah ini penting untuk menjembatani antara prinsip syariat dan penerapannya dalam sistem hukum modern. Hal ini juga menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu tindakan pencurian masuk kategori yang dikenai sanksi *hadd* atau cukup dengan takzir, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh hakim.

5. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua bentuk pencurian. Pertama, pencurian yang dikenai hukuman *hadd*, yaitu hukuman potong tangan; kedua, pencurian yang dikenai hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pencurian yang dihukum *hadd*. Dengan kata lain, jika unsur-unsur dan ketentuan hukum *hadd* belum terpenuhi secara lengkap, maka pencurian tersebut masuk dalam kategori takzir dan tidak dikenai potong tangan. Adapun pencurian terbagi menjadi dua jenis⁴⁴:

- a. **Pencurian kecil (*sugrā*)**, yakni pencurian terhadap harta orang secara sembunyi-sembunyi.
- b. **Pencurian besar (*kubrā*)**, yaitu pencurian dengan kekerasan atau perampokan secara terang-terangan, yang dikenal juga dengan istilah *hirābah*.

Pencurian *sugra* dilakukan secara diam-diam terhadap harta milik orang lain tanpa adanya kekerasan, sedangkan pencurian *kubrā* dilakukan secara terbuka dengan menggunakan kekerasan terhadap pemilik harta. Namun, penetapan hukuman terhadap kedua jenis pencurian tersebut berbeda. Apabila pencurian kecil (*sariqah sugrā*) telah memenuhi syarat dan mencapai *niṣāb* barang curian, maka pelakunya dikenai hukuman *hadd*, yaitu potong tangan. Adapun pencurian besar (*sariqah kubrā*), hukumannya adalah disalib (*śalb*), sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kasus pencurian yang disertai unsur kekerasan atau perampokan (*hirābah*). Sebagai mana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 33:

⁴³ Harga Emas LM Antam, "Harga Emas Per Gram Hari Ini," Logam Mulia – ANTAM, diakses 27 Juni WIT 2025, <https://www.logammulia.com>.

⁴⁴ Sa'd al-Marṣafī, *Aḥādīṣ Hadd al-Sariqah* (Cet. I, Maktabah al-Manārah al-Islāmīyah, 1414 H/1995 M). h. 10.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ⁴⁵

Terjemahnya:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diusir dari negeri."

Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa para ulama sepakat akan wajibnya menetapkan hukuman terhadap pelaku *hirābah*, namun mereka berbeda pendapat dalam penafsiran bentuk hukuman yang disebut dalam ayat tersebut apakah pelaksanaannya berdasarkan urutan, pilihan, atau situasi tindak pidana. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa jenis hukuman disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku, sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama.⁴⁶

Hukuman bagi pelaku *hirābah* (perampukan bersenjata atau pembegalan) dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an surah al-Mā''idah ayat 33. Allah Swt. menetapkan bahwa orang-orang yang memerangi Allah Swt dan Rasul saw serta membuat kerusakan di muka bumi dapat dikenai hukuman: dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan dari wilayahnya. Ragam hukuman ini disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku. Jika pelaku membunuh dan merampas harta, maka ia dibunuh dan disalib. Jika hanya merampas harta tanpa membunuh, maka hukumannya adalah pemotongan tangan dan kaki secara bersilang. Sedangkan jika hanya menebar teror tanpa merampas atau membunuh, maka dikenai pengasingan (*nafy*) dari negeri.⁴⁷

Adapun hukuman **takzir**, para ulama telah menjelaskan bahwa bentuk sanksi ini diterapkan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan hukuman ***hadd***, seperti tidak terpenuhinya nisab, barang yang dicuri tidak berada di tempat penyimpanan yang semestinya (*hirz*), atau pelaku termasuk dalam golongan yang tidak layak dikenai ***hadd*** karena alasan *Syar'i* tertentu. Dalam hal ini, bentuk hukuman takzir diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan ijтиhad hakim, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kondisi sosial masyarakat. Sanksi yang dapat dijatuahkan dalam kategori takzir sangat beragam, mulai dari **hukuman cambuk ringan, kurungan penjara, pembayaran denda**, hingga dalam kasus tertentu yang membahayakan keamanan umum, dapat dijatuahkan **hukuman mati**.⁴⁸ Tujuan utama dari hukuman takzir adalah memberikan efek jera, mencegah kejahatan berulang, serta menjaga kemaslahatan umum tanpa harus memenuhi ketentuan ketat sebagaimana berlaku dalam penerapan hukum ***hadd***.

Hukuman ***hadd*** jika telah terpenuhi, maka hukuman tersebut wajib diberlakukan kepada pelaku tanpa ada toleransi. Para ulama sepakat bahwa pemotongan anggota tubuh

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2003), h. 114.

⁴⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 440–441.

⁴⁷ Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'añ al-‘Ażīm*, Juz 3 (Beirut: Dār Tayyibah, 1999), h. 105–107.

⁴⁸ Mu ḥammad al-Khaḍr al-Alfi, *Aḥkām al-Sāriqah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2004), h. 363.

dimulai dari tangan kanan pelaku, yakni pada kasus pencurian pertama yang memenuhi ketentuan hukum Islam. Apabila pelaku kembali melakukan pencurian untuk kedua kalinya, maka hukumannya adalah pemotongan kaki kiri. Jika masih mengulangi perbuatannya untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya dipotong. Dan apabila untuk keempat kalinya ia kembali mencuri, maka dipotonglah kaki kanannya.⁴⁹ Urutan pemotongan ini disepakati oleh mayoritas ahli fikih (*fuqahā'*) sebagai bentuk pelaksanaan *hadd* yang bertahap namun tetap tegas, guna memberikan efek jera dan menjaga keamanan harta dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Fikih jinayah menetapkan hukuman potong tangan (*hadd*) bagi pelaku pencurian dengan syarat terpenuhinya nisab sebagai ambang minimal penerapan hukuman *hadd*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah: 38 dan hadis Aisyah. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap pelaku pencurian ringan agar tidak langsung dijatuhi sanksi berat. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, dan Pasal 364 KUHP (pencurian ringan) dengan ancaman penjara maksimal 3 bulan atau denda, mengklasifikasikan tindak pidana pencurian berdasarkan nilai barang dengan batas Rp 2.500.000 tanpa menetapkan batas minimal secara eksplisit. Akibatnya, pencurian dengan kerugian kecil, misalnya Rp 100.000, tetap dapat diproses secara pidana berdasarkan Pasal 364 KUHP, yang berpotensi menimbulkan sanksi yang kurang proporsional jika dibandingkan dengan pencurian bernilai jauh lebih besar.

Oleh karena itu, hukum positif Indonesia perlu menetapkan nilai minimum pencurian secara tegas atau memberi kewenangan yang lebih luas kepada hakim dalam menangani pencurian bernilai kecil, sebagaimana konsep takzir dalam fikih jinayah, guna mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional, restoratif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Aḥmad ibn Fāris. *Maqāyīs al-Lugah*. Tahqīq ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn. Cet. III. Beirut: Dār al-Jīl, 1411 H/1991 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Riyadh: Maktabah al-‘Ārif, 1411 H.
- Al-Alfi, Muḥammad al-Khaḍr. *Aḥkām as-Sāriqah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2004.
- Al-Buhūtī, Mansūr ibn Yūnus. *Kashshāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*. Cet. I. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.

⁴⁹ *Jadāwil al-Fiqhiyyah li al-Masā'il al-Khilāfiyyah al-Muntaqāt min Kitāb Bidāyat al-Mujtahid*, disusun oleh Muhammed al-Mukhtār al-Shinqītī, (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2008), h.2020.

- Al-Bujayramī, Sulaimān ibn Muḥammad. *Asnā al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Tālib*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Tahqīq Muṣṭafā Dīb al-Bugā. Beirut: Dār Ibn Kaśīr, 1987.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2003.
- Fadillah, M. Husen. “Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Sidoarjo).” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020.
- Al-Fī, Muḥammad Jābir. *Aḥkām al-Sariqah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Cet. ke-7. Majallah al-Syarī‘ah wa al-Qānūn, 1414 H/1993 M.
- Gultom, B. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Guyora Binder. New York: Kluwer Law & Business, 2012.
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Ābidīn. *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Muḥtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*. Cet. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1252 H/1836 M.
- Ibn ‘Arafah. *al-Mukhtaṣar al-Fiqhī*. Tahqīq: ‘Umar al-Muhammadī al-Būshī. Cet. I. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2008.
- Ibn Kaśīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 3. Beirut: Dār Tayyibah, 1999.
- Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2001.
- Ismu, dan J. Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kaplan, . Review of *Criminal Law: Cases and Materials*, by Robert Weisberg and Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 362, 363, dan 364.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 366, dalam *Wetboek van Strafrecht*, terj. Tim BPHN. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 362, 363, dan 364.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 366, dalam *Wetboek van Strafrecht*, terj. Tim BPHN. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- al-Marṣafī, Sa‘d. *Aḥādīṣ Ḥadd al-Sariqah*. Cet. I. Maktabah al-Manārah al-Islāmīyah, 1414 H/1995 M.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 183–184, Pasal 188.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.

- al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Mukhtār. *Jadāwil al-Fiqhiyyah li al-Masā'il al-Khilāfiyyah al-Muntaqāt min Kitāb Bidāyat al-Mujtahid*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2008.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Cet. V. Jakarta: Politeia, 1996.
- Walandouw, R. A. “Unsur Melawan Hukum Subjektif dalam Tindak Pidana. az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dimashq: Dār al-Fikr, 1985.

Jurnal:

- Fadillah, M. Husen. “Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Sidoarjo).” *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2020.
- Fauzi, S. R., dan F. Dona. “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 43–64.
- Hamdiyah, H. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.” *Jurnal Tahqīqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108.
- Iksan, Muchamad. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 101–115.
- Lukman, Z. “Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh).” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 1; 23–36.
- Pencurian Berdasarkan Pasal 362 KUHP.” *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020): 97–105.
- Perdana, G., dkk. “Pentingnya Penyuluhan Kesadaran Hukum bagi Siswa SD sebagai Pencegahan Dini Risiko Kejahatan.” *Jurnal Bakti Hukum* 5, no. 1 (2024): 25–33.
- Prasetya, Djaelani. “Relevansi Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 121–134.
- Ulmuftia, Nisa, Mulya Miftahurrahmah, Maili Sari, Ramlan, Abdul Rahman Hidayat Munthe, dan Farhan Julian. “Analisis Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum* 15, no. 2 (2023): 198–210.

Skripsi:

- Widyatmoko, Aditya. *Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Sumber Online :

- GoodStats. *Waspada, Pencurian Menjadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Selama 2024*. GoodStats, 2024. <https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN>. Diakses 9 Juli 2025.
- Harga Emas LM Antam. “Harga Emas Per Gram Hari Ini.” *Logam Mulia – ANTAM*. Diakses 27 Juni 2025. <https://www.logammulia.com>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.* Diakses 27 Juni 2025. <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Pusat Statistik Kepolisian Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. *Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Sepanjang 2023.* GoodStats, 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/data-polri-pencurian-jadi-kejahatan-yangpaling-banyak-terjadi-sepanjang-2023-bXAJZ>. Diakses 9 Juli 2025.

Website Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. | Guru Besar Ilmu Hukum UNS."Diakses 27 Juli 2025. <https://share.google/uY2mgaDd1BiHLS0uA>.